



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan : Aki Babu RT. 01 No. 170 Kelurahan Karang Harapan
TARAKAN (Kode Pos 77111)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
Nomor : 445/0012/RSUKT/2023

TENTANG

PEMANDU PASIEN DISABILITAS RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk bagi para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia ;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, diperlukan Keputusan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pemandu Pasien Disabilitas Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk **SELURUH PETUGAS KEAMANAN RUMAH SAKIT**

UMUM KOTA TARAKAN sebagai Pemandu Pasien Disabilitas pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sesuai kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Pemandu Pasien Disabilitas pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas meliputi:

1. membuka pintu bagi pasien disabilitas;
2. memandu pasien disabilitas sampai ketempat tujuan menuju area ruang tunggu, poli, Instalasi gawat darurat ataupun unit pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan lain, hingga lokasi pasien dijemput; dan
3. memandu dan membantu pasien disabilitas dalam melakukan prosedur pelayanan kesehatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2023
DIREKTUR,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 197611112005021002

